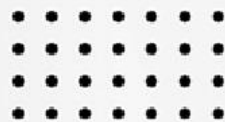


LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN

**GUGUS PENJAMIN MUTU
PROGRAM PASCASARJANA
IAIN MADURA**

SEMESTER GASAL 2023-2024



TIM PENYUSUN

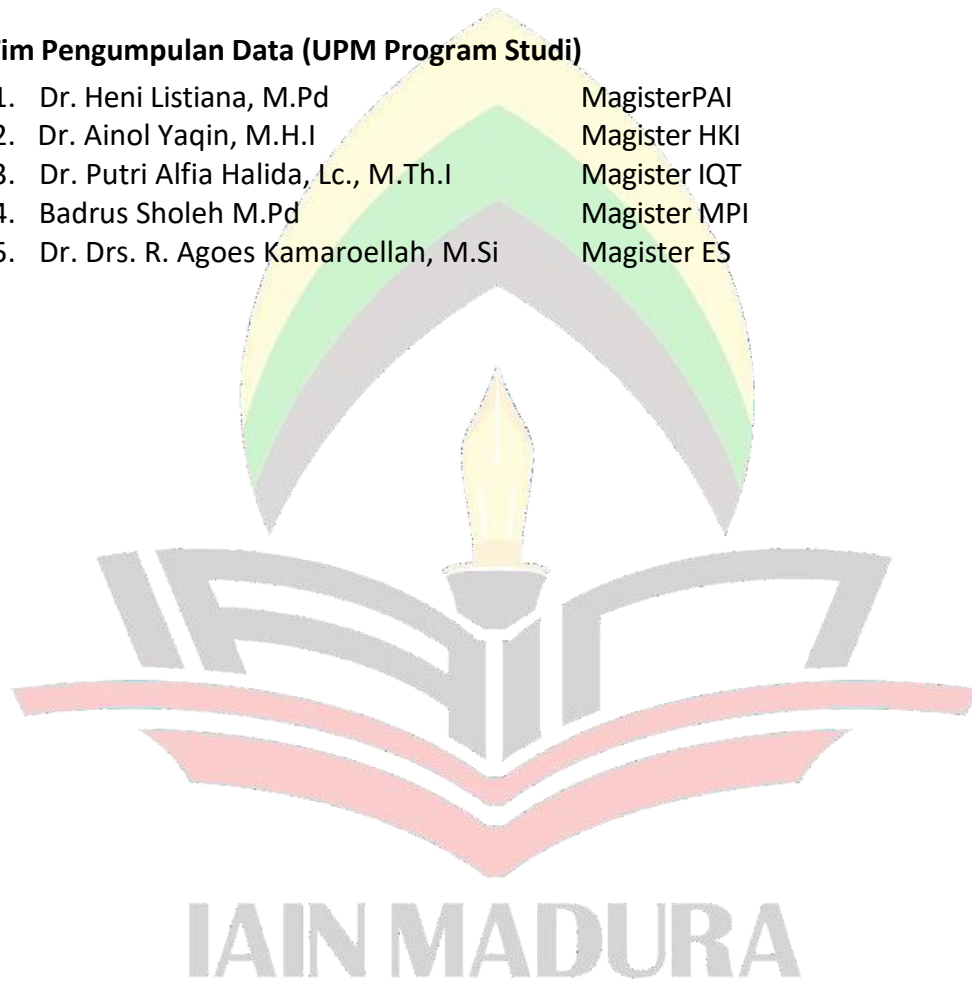
Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) pada semester ganjil TA 2023/2024 Disusun oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Program Pascasarjana, IAIN Madura, yang terdiri dari:

A. Tim Analisis dan Penyusunan Laporan (GPM)

1. Dr. Nurul Zainab, M.Pd.I (Ketua)

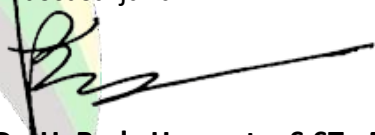
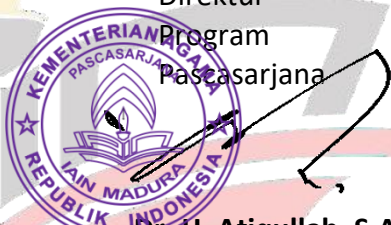
B. Tim Pengumpulan Data (UPM Program Studi)

- | | |
|--|--------------|
| 1. Dr. Heni Listiana, M.Pd | MagisterPAI |
| 2. Dr. Ainol Yaqin, M.H.I | Magister HKI |
| 3. Dr. Putri Alfia Halida, Lc., M.Th.I | Magister IQT |
| 4. Badrus Sholeh M.Pd | Magister MPI |
| 5. Dr. Drs. R. Agoes Kamaroellah, M.Si | Magister ES |



LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN

Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) pada semester ganjil TA 2023/2024 di lingkungan Program Pascasarjana, telah diperiksa untuk dipertanggungjawabkan kepada Dekan Program Pascasarjana, IAIN Madura

Tanggal : 16 Desember 2023 Diajukan :	Ketua GPM Program Pascasarjana  Dr. Nurul Zainab, M.Pd.I
Tanggal : 17 Desember 2023 Diperiksa :	Wakil Direktur Program Pascasarjana  Dr. H. Rudy Haryanto, S.ST., M.M
Tanggal : 18 Desember 2023 Disetujui oleh :	Direktur Program Pascasarjana  Dr. H. Atiqullah, S.Ag., M.Pd

IAIN MADURA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) pada semester ganjil TA 2023/2024 di Program Pascasarjana IAIN Madura dapat terlaksana dengan baik. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen IAIN Madura dalam menjamin mutu pendidikan melalui evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, terutama dalam memastikan terciptanya proses belajar-mengajar yang berkualitas.

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) pada semester ganjil TA 2023/2024 ini melibatkan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat program studi sebagai pelaksana utama. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) telah memenuhi standar nasional pendidikan tinggi, relevan dengan kebutuhan mahasiswa, serta selaras dengan visi Program Pascasarjana, yaitu “Menjadi program Pascasarjana yang religius dan kompetitif unggul pada taraf internasional dalam pengkajian ilmu-ilmu keislaman di tahun 2030”.

Kami menyadari bahwa pelaksanaan monitoring ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk pimpinan Program Pascasarjana, tim penjaminan mutu, dosen, dan seluruh civitas akademika Program Pascasarjana IAIN Madura. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin selama proses monitoring berlangsung. Harapan kami, hasil dari kegiatan ini dapat menjadi pijakan untuk memperbaiki dan mengembangkan perencanaan pembelajaran yang lebih inovatif, efektif, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Akhirnya, semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang pelaksanaan monitoring dan menjadi referensi bagi pengembangan mutu akademik di masa mendatang. Kami menyadari masih banyak hal yang perlu ditingkatkan, dan oleh karena itu, saran serta masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan keberkahan dalam setiap upaya kita membangun pendidikan yang lebih baik.

Pamekasan, 18 Desember 2023
Ketua Gugus Penjaminan Mutu
Program Pascasarjana



Dr. Nurul Zainab, M.Pd.I

DAFTAR ISI

COVER	i
TIM PENYUSUN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Manfaat	3
D. Dasar Hukum	3
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Tugas dan Kewajiban Dosen	5
B. Monitoring Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM)	6
BAB III METODE PENGOLAHAN DATA	
A. Sumber Data dan Teknik Pengolahan Data	7
B. Aspek Monitoring dan Evaluasi	7
BAB IV HASIL EVALUASI PROSES PEMBELAJARAN	
A. Deskripsi Data Hasil pelaksanaan Pelaksanaan (PBM)	8
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	17
B. Rekomendasi	17
Dokumentasi (Foto)	18



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab besar untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki keterampilan dan karakter yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proses Belajar Mengajar (PBM) menjadi faktor penting dalam pencapaian tujuan tersebut. Agar pelaksanaannya sesuai standar mutu dan mendukung capaian pembelajaran lulusan (CPL), diperlukan monitoring yang sistematis, khususnya di Program Pascasarjana IAIN Madura.

Sebagai lembaga yang fokus pada pendidikan dan pengajaran, Pascasarjana IAIN Madura menghadapi tantangan dalam pelaksanaan PBM, antara lain peningkatan kualitas dosen, pemanfaatan teknologi, serta integrasi nilai-nilai lokal. Dalam hal ini, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat prodi berperan penting dalam mengawasi dan mengevaluasi PBM agar sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi (SN-DIKTI) serta visi institusi.

Monitoring PBM merupakan bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Kegiatan ini memastikan bahwa seluruh aktivitas belajar, baik tatap muka, daring, maupun blended learning, sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), termasuk dalam penggunaan metode, media, dan teknik mengajar dosen.

Selain menjaga kesesuaian dengan standar, monitoring juga berfungsi untuk menemukan kendala yang dihadapi dosen dan mahasiswa, misalnya terkait penggunaan teknologi, akses internet, maupun kesiapan pembelajaran digital. Dengan demikian, monitoring menjadi sarana untuk mencari solusi yang tepat atas hambatan tersebut.

Lebih lanjut, monitoring PBM juga mendukung kebutuhan akreditasi program studi, karena dokumen hasilnya menjadi bukti komitmen Pascasarjana dalam menjaga mutu akademik. Proses ini memungkinkan evaluasi efektivitas pembelajaran sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan.

Keberhasilan monitoring sangat bergantung pada kerja sama antara GPM dan UPM Prodi. GPM mengoordinasikan pada tingkat Pascasarjana, sementara UPM berfokus pada tiap program studi. Sinergi keduanya memastikan hasil monitoring dapat ditindaklanjuti secara efektif.

Monitoring juga menjadi media pemberian umpan balik kepada dosen, meliputi pengelolaan kelas, interaksi dengan mahasiswa, serta kreativitas dalam menggunakan metode pembelajaran. Hal ini memberi peluang bagi dosen untuk terus meningkatkan kompetensinya.

Secara keseluruhan, monitoring PBM tidak hanya meningkatkan mutu pembelajaran, tetapi juga membangun budaya akademik yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Dengan konsistensi dan sistematika, Pascasarjana IAIN

Madura dapat memastikan PBM yang relevan dengan kebutuhan mahasiswa dan masyarakat, sejalan dengan misi menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik, profesional, serta berkarakter Islami.

A. Tujuan

Adapun tujuan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) pada semester ganjil TA 2023/2024 antara lain adalah:

1. Menjamin Kesesuaian dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI)
2. Meningkatkan Kualitas Proses Pembelajaran
3. Memastikan Implementasi Perencanaan Pembelajaran
4. Mendukung Akreditasi dan Mutu Akademik
5. Meningkatkan Akuntabilitas Akademik
6. Memberikan Umpan Balik kepada Dosen
7. Memperkuat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
8. Menciptakan Budaya Akademik yang Berorientasi pada Perbaikan Berkelanjutan

B. Manfaat

Manfaat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) pada semester ganjil TA 2023/2024 antara lain adalah:

1. Bagi Rektor dan pimpinan lainnya, dapat menjadi dasar untuk mengambil kebijakan pengembangan SDM dan dosen.
2. Bagi Dekan, dapat menjadi dasar untuk menentukan skala prioritas pembinaan kompetensi dosen dalam melaksanakan pembelajaran.
3. Bagi Kaprodi, dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan langkah-langkah strategis dalam memberikan penghargaan dan atau peringatan awal kepada dosen yang bersangkutan.
4. Bagi dosen, dapat memberikan gambaran kinerja dosen dalam proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

C. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) pada semester ganjil TA 2023/2024 antara lain adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2018 tentang IAIN Madura;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang JabatanFungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
8. Permenristekdikti No. 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
9. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Permenristekdikti No. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;
11. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS;
12. Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
13. Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2019 tentang Statuta IAIN Madura;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2018 Ortaker IAIN Madura;
16. SK Direktur Program Pascasarjana Nomor NOMOR B-148.a/In.38/PPs/PP.00.9/6/2024 tentang Struktur Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program Studi di Program Pascasarjana IAIN Madura

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Tugas dan Kewajiban Dosen

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas profesionalnya dan sekaligus sebagai ilmuwan, dosen harus memiliki seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang harus dihayati dan dikuasai. Di samping memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku, sebagai pendidik profesional dan ilmuwan di lingkungan IAIN Madura, dosen harus memiliki kompetensi dalam menjalankan tugasnya, yaitu:

- a. Kompetensi profesional, yakni, keluasan wawasan akademik dan kedalaman pengetahuan dosen terhadap materi keilmuan yang ditekuninya;
- b. Kompetensi pedagogik, yakni, penguasaan dosen pada berbagai macam pendekatan, metode, pengelolaan kelas, dan evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan perkembangan mahasiswa;
- c. Kompetensi kepribadian, yakni, kesanggupan dosen untuk secara baik menampilkan dirinya sebagai teladan dan memperlihatkan antusiasme dan kecintaan terhadap profesinya;
- d. Kompetensi sosial, yakni, kemampuan dosen untuk menghargai kemajemukan, aktif dalam berbagai kegiatan sosial, dan mampu bekerja dalam *team work*.

Tugas dosen terdiri dari tugas utama dan tugas penunjang. Tugas utama dosen adalah tugas pokok untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yang meliputi Pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan tugas penunjang adalah tugas tambahan dosen yang dilakukan baik di dalam maupun di luar institusi tempat tugas dosen. Hal ini termaktub dalam UU No. 14 Tahun 2005 bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban:

- a. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Sedangkan UU No. 12 Tahun 2012 menjelaskan bahwa:

- (1) Dosen sebagai anggota Sistas Akademika memiliki tugas mentransformasikan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang dikuasainya kepada Mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga Mahasiswa aktif mengembangkan potensinya.
- (2) Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta

menyebarnya.

- (3) Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika.

B. Monitoring Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM)

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses belajar mengajar (PBM) semester ganjil TA 2023/2024 di Program Pascasarjana IAIN Madura dilaksanakan sebagai bagian dari komitmen institusi untuk menjamin mutu pembelajaran. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan PBM agar sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan mendukung pencapaian visi institusi. Proses ini dilakukan secara kolaboratif oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat Program Pascasarjana dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat program studi, dengan melibatkan berbagai elemen civitas akademika.

Pelaksanaan monitoring dimulai dengan penyusunan instrumen evaluasi yang mencakup 4 indikator, yaitu keberadaan RPS di kelas, penyiapan materi pembelajaran, kehadiran dosen di kelas, dan dosen hadir sesuai jadwal yang telah ditentukan. Instrumen ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana dosen melaksanakan PBM sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah disusun. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di kelas, wawancara dengan dosen dan mahasiswa, serta analisis dokumen akademik. Proses observasi dilakukan secara terjadwal untuk mendapatkan gambaran nyata pelaksanaan

Hasil evaluasi disampaikan melalui laporan komprehensif yang mencakup analisis temuan dan rekomendasi perbaikan. Laporan ini menjadi acuan bagi Program Pascasarjana dan program studi untuk merumuskan kebijakan strategis dalam meningkatkan mutu PBM. Rekomendasi meliputi pelatihan untuk dosen, penguatan integrasi nilai-nilai profetik, serta pengembangan fasilitas pendukung pembelajaran berbasis teknologi.

Melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini, Program Pascasarjana IAIN Madura berkomitmen untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif, relevan, dan berkualitas. Dengan evaluasi berkelanjutan, diharapkan Program Pascasarjana mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki karakter Islami yang kuat dan mampu berkontribusi secara positif di masyarakat.

BAB III

METODE PENGOLAHAN DATA

A. Sumber dan Teknik Pengolahan Data

Data yang digunakan dalam analisis instrumen pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) pada semester ganjil TA 2023/2024 adalah data hasil monitoring dan evaluasi UPM program studi yang ada di Program Pascasarjana IAIN Madura. Monev Pelaksanaan Pembelajaran dosen pengajar di lingkungan Program Pascasarjana IAIN Madura dilakukan untuk senantiasa menjaga mutu proses pengajaran dosen Program Pascasarjana.

Jumlah program studi (prodi) terdata di lingkungan Program Pascasarjana sebanyak 5 prodi yaitu: Magister PAI, Magister MPI, Magister HKI, Magister IQT dan Magister ES. Selain itu, pengolahannya berdasar pada beberapa indikator dan pernyataan yang disajikan dalam bentuk kuesioner *online* yang diserahkan pada UPM masing-masing prodi untuk melakukan monitoring tersebut. Selanjutnya proses evaluasi dan pelaporan dilakukan oleh GPM Program Pascasarjana. Analisis data pada monev ini menggunakan analisis statistika deskriptif dengan penyajian data menggunakan tabel dan grafik agar mudah dipahami oleh pembaca.

B. Aspek Monitoring dan Evaluasi

Terdapat 11 (sembilan) indikator/aspek yang mewakili dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) pada semester gasal TA 2024/2025, diantaranya sebagai berikut:

1. Jumlah Dosen *Homebase*
2. Jumlah Dosen *homebase* yang dimonitoring
3. Jumlah Dosen *homebase* yang tidak dimonitoring (Dosen tidak ada perkuliahan di kelas)
4. Jumlah Dosen *homebase* yang ada bukti RPS di kelas
5. Jumlah Dosen *homebase* yang tidak ada bukti RPS di kelas
6. Jumlah Dosen *homebase* yang ada bukti materi ajar di Kelas
7. Jumlah Dosen *homebase* yang tidak ada bukti materi ajar di Kelas
8. Jumlah Dosen *homebase* yang ada bukti kehadiran di kelas
9. Jumlah Dosen *homebase* yang tidak ada bukti kehadiran di kelas
10. Jumlah Dosen *homebase* yang sesuai dengan jadwal/lokasi
11. Jumlah Dosen *homebase* yang tidak sesuai dengan jadwal/lokasi

BAB IV

ANALISIS HASIL EVALUASI PROSES PEMBELAJARAN

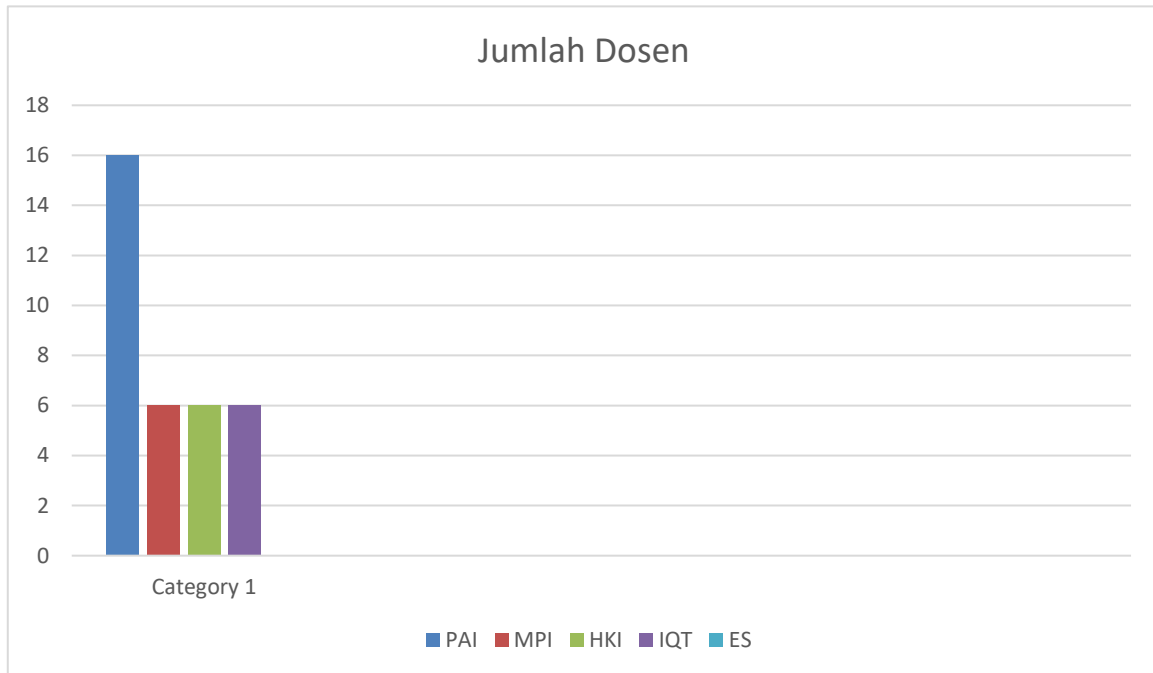
A. Deskripsi Data Hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM)

Data Pelaksanaan Pembelajaran Dosen Per Program Studi (5 Prodi)

Tabel 4.1 Data Pelaksanaan Pembelajaran Per Program Studi Program Pascasarjana IAIN Madura Semester Ganjil 2024/2025

No	Keterangan	PAI	MPI	HKI	IQT	ES	Jumlah
1	Jumlah Dosen Homebase	16	6	6	5	8	41
2	Jumlah Dosen homebase yang dimonitoring	16	6	6	5	8	41
3	Jumlah Dosen Hombase yang tidak dimonitoring (Dosen tidak ada perkuliahan di kelas)	-	-	-	-	-	-
4	Jumlah Dosen Homebase yang ada bukti RPS di kelas	14	5	6	5	8	38
5	Jumlah Dosen Homebase yang tidak ada bukti RPS di kelas	2	1	-	-	-	3
6	Jumlah Dosen Homebase yang ada bukti materi ajar di Kelas	16	6	6	5	8	41
7	Jumlah Dosen Homebase yang tidak ada bukti materi ajar di Kelas	-	-	-	-	-	-
8	Jumlah Dosen Homebase yang ada bukti kehadiran di kelas	16	6	6	5	8	41
9	Jumlah Dosen Homebase yang tidak ada bukti kehadiran di kelas	-	-	-	-	-	-
10	Jumlah Dosen Homebase yang sesuai dengan jadwal/lokasi	13	4	6	4	4	31
11	Jumlah Dosen Homebase yang tidak sesuai dengan jadwal/lokasi	3	2	0	1	4	11

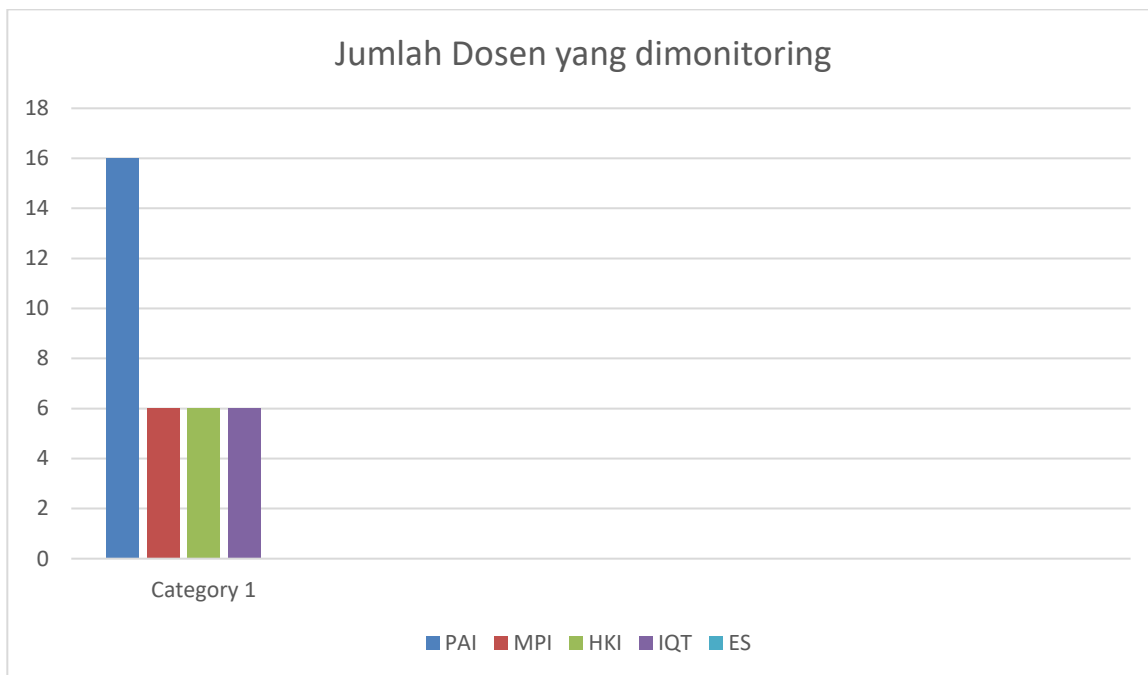
Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa jumlah dosen *homebase* Program Pascasarjana sebanyak 41 dosen yang tersebar pada 5 program studi (prodi). Jumlah dosen yang dimonitoring sebanyak 41 dosen. Dosen yang sudah dimonitoring ada bukti RPS di kelas terdapat 38 dosen, ada bukti materi ajar di kelas sebanyak 41 dosen, ada bukti kehadiran di kelas dosen, dan sebanyak 31 dosen mengajar sesuai dengan jadwal/lokasi, sedangkan sebanyak 11 dosen mengajar tidak sesuai jadwal/ lokasi.



Gambar 4.1 Jumlah Dosen *Homebase* Prodi

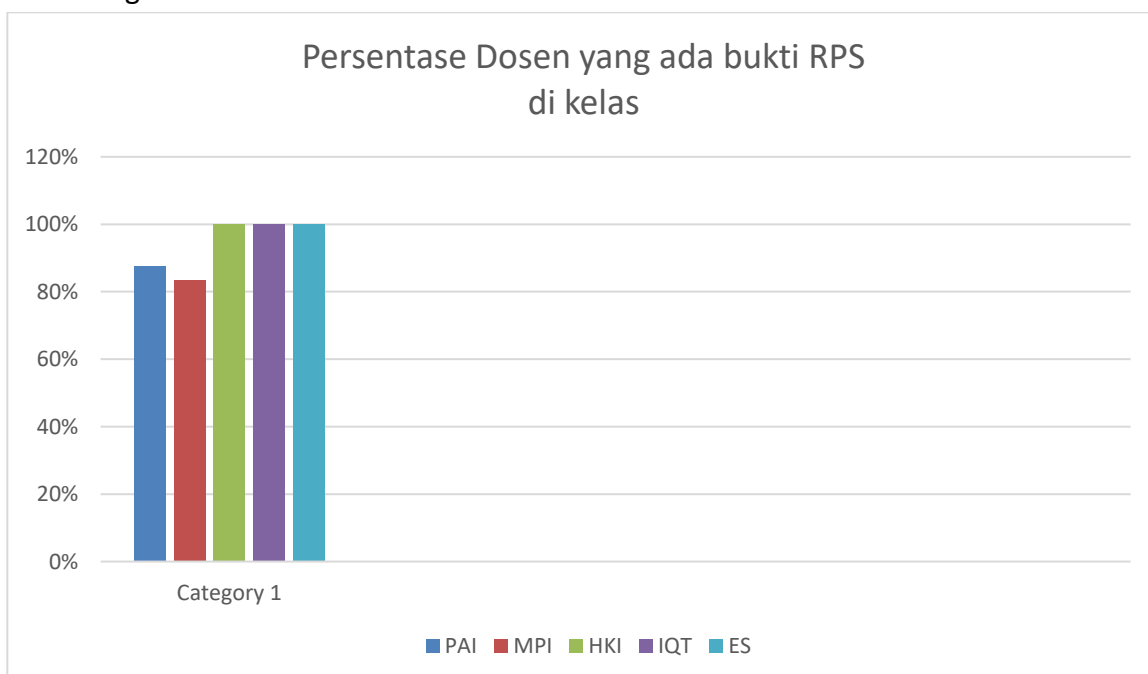
Pada Gambar 4.1 dapat diketahui bahwa Prodi yang memiliki dosen *homebase* terbanyak adalah prodi PAI, yaitu 16 dosen, diikuti oleh Prodi ES, yaitu 8 dosen. Sedangkan prodi MPI dan HKI masing-masing sebanyak 6 dosen, dan prodi IQT sebanyak 5 dosen.

IAIN MADURA



Gambar 4.2 Jumlah Dosen yang dimonitoring

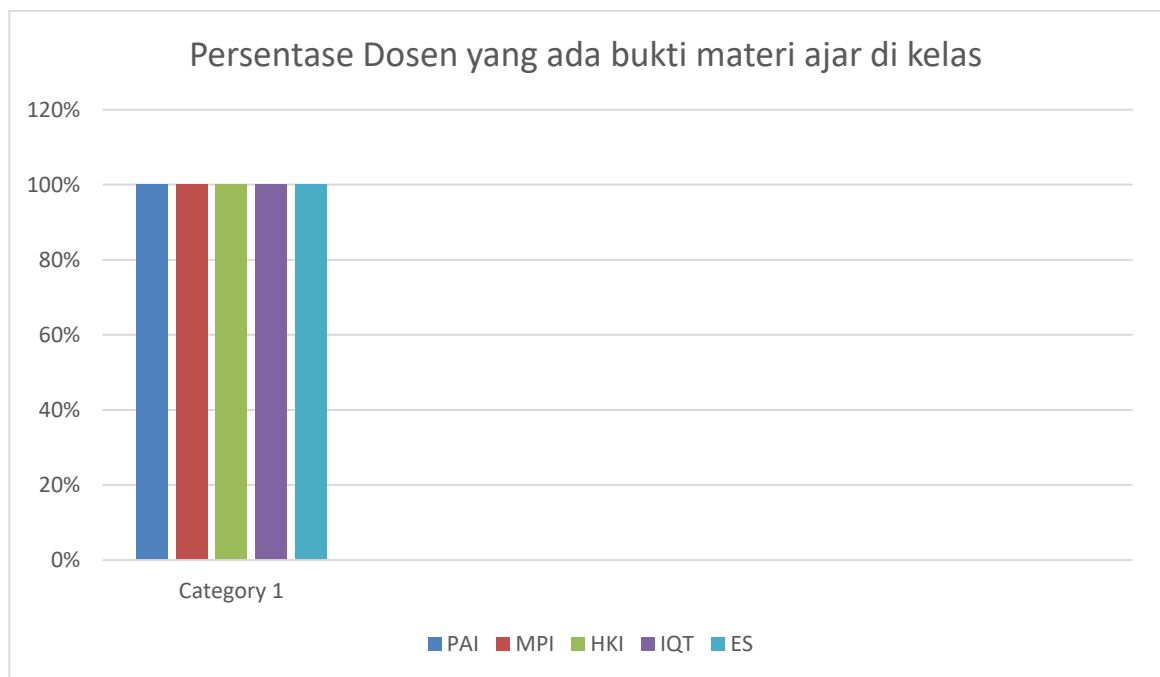
Berdasarkan gambar 4.2., diketahui bahwa jumlah dosen yang dimonitoring pada setiap prodi adalah sebagai berikut: Prodi PAI memiliki dosen terbanyak dengan 16 orang, diikuti Prodi ES sebanyak 8 orang. Sementara itu, Prodi MPI dan HKI masing-masing berjumlah 6 orang, serta Prodi IQT sebanyak 5 orang.



Gambar 4.3 Persentase Dosen yang ada bukti RPS di Kelas

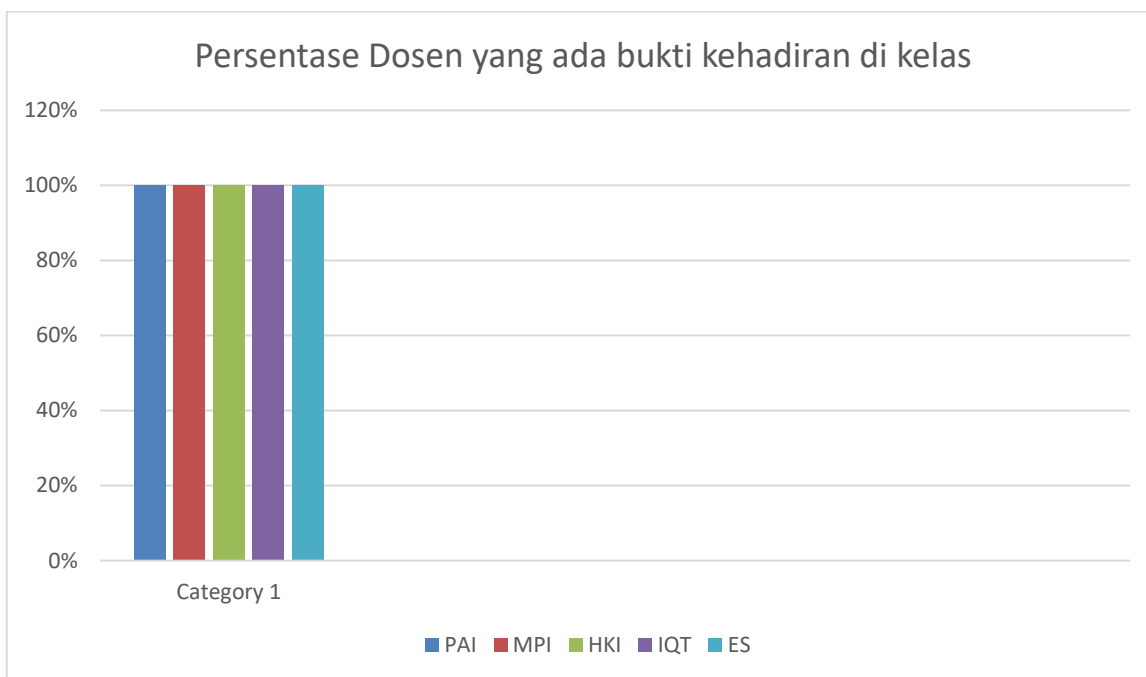
Berdasarkan Gambar 4.3, dapat diketahui bahwa tingkat kepemilikan bukti RPS di kelas oleh dosen pada masing-masing prodi menunjukkan variasi tertentu. Pada Prodi HKI, IQT, dan ES, seluruh dosen yang ada telah melengkapi

bukti RPS, sehingga persentasenya mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga prodi tersebut telah memenuhi kewajiban penyusunan RPS secara menyeluruh. Sementara itu, pada Prodi PAI, sebagian besar dosen juga sudah memiliki bukti RPS di kelas dengan persentase 87,5%, meskipun masih terdapat sejumlah kecil dosen yang belum memenuhi ketentuan tersebut. Adapun pada Prodi MPI, tingkat kepemilikan bukti RPS oleh dosen mencapai 83%, yang berarti sebagian besar dosen telah memiliki RPS, namun masih terdapat beberapa yang perlu ditingkatkan kepatuhannya.



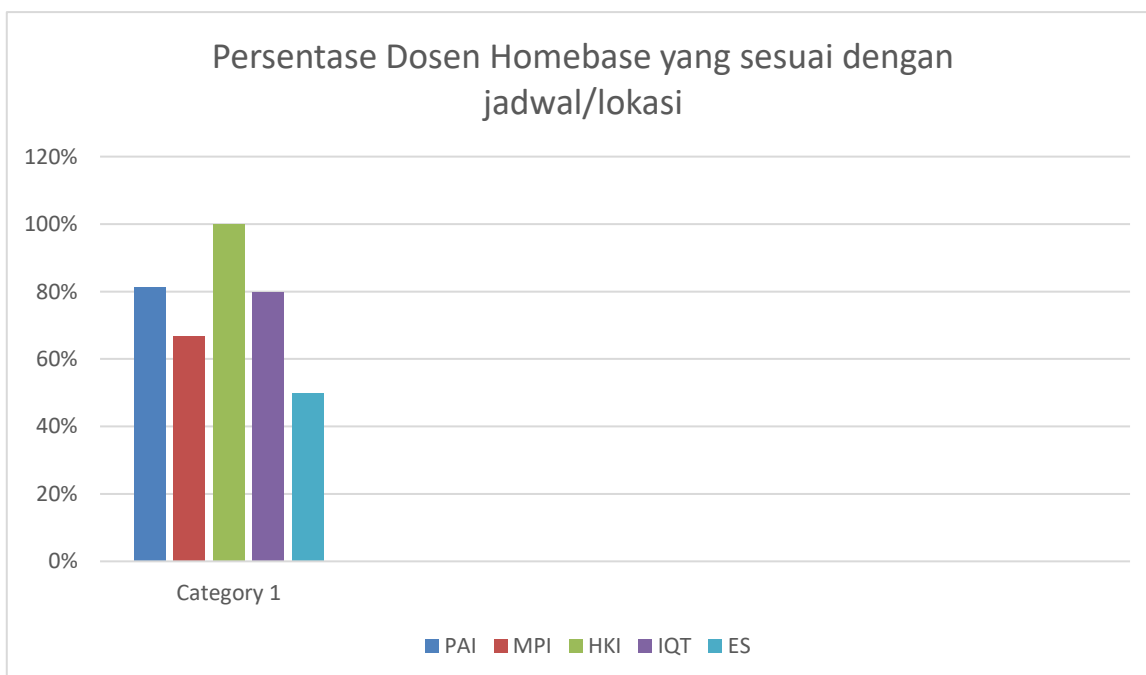
Gambar 4.4 Persentase Dosen yang ada bukti materi ajar di Kelas

Berdasarkan Gambar 4.4, dapat diketahui bahwa seluruh dosen pada setiap program studi telah memiliki bukti materi ajar di kelas. Hal ini menunjukkan bahwa dosen secara konsisten menyiapkan serta menyediakan materi pembelajaran sebagai pendukung kegiatan perkuliahan, sehingga kewajiban dalam aspek ketersediaan materi ajar dapat dikatakan telah terpenuhi sepenuhnya.



Gambar 4.5 Persentase Dosen yang ada bukti kehadiran di Kelas

Berdasarkan Gambar 4.5, dapat diketahui bahwa seluruh dosen pada setiap program studi telah memiliki bukti kehadiran di kelas. Kondisi ini menunjukkan bahwa dosen secara konsisten melaksanakan perkuliahan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga kewajiban dalam aspek kehadiran dapat dinyatakan telah terpenuhi secara menyeluruh.



Gambar 4.6 Persentase Dosen Homebase yang sesuai dengan jadwal/ lokasi

Berdasarkan Gambar 4.6, dapat diketahui bahwa tingkat kesesuaian dosen homebase

dalam melaksanakan perkuliahan sesuai dengan jadwal maupun lokasi menunjukkan variasi pada setiap program studi. Prodi HKI menempati posisi tertinggi dengan tingkat kesesuaian mencapai 100%. Selanjutnya, Prodi PAI memiliki persentase kesesuaian sebesar 81%, diikuti oleh Prodi IQT dengan 80%. Pada Prodi MPI, persentasenya tercatat 67%, sedangkan yang terendah adalah Prodi ES dengan tingkat kesesuaian 50%.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pelaksanaan monitoring Proses Belajar Mengajar (PBM) semester ganjil TA 2023/2024 yang dilakukan oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program Studi di Program Pascasarjana IAIN Madura telah berjalan dengan baik dan sistematis. Monitoring ini berhasil mengevaluasi berbagai aspek PBM, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga capaian pembelajaran. Secara umum, pelaksanaan PBM telah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan visi institusi, meskipun masih terdapat beberapa area yang memerlukan perbaikan. Adapun temuan dalam pelaksanaan monitoring Proses Belajar Mengajar (PBM) semester ganjil TA 2023/2024 yang dilakukan oleh GPM dan UPM Prodi di Program Pascasarjana IAIN Madura, yaitu sebagai berikut:

1. Dosen bisa melaksanakan PBM kecuali dikarenakan dinas luar atau memiliki kegiatan lainnya.
2. Terdapat dosen mengubah jadwal secara mandiri (jadwal tidak sesuai ketentuan);
3. Terdapat dosen yang melaksanakan PBM secara daring;
4. Terdapat mahasiswa diskusi mandiri di kelas tanpa didampingi dosen pengampu;

B. REKOMENDASI

Adapun rekomendasi dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Belajar Mengajar (PBM) pada semester ganjil TA 2023/2024 yang dilakukan oleh GPM dan UPM Prodi di Program Pascasarjana IAIN Madura, yaitu sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan terkait jadwal mengajar;
2. Sistem pemantauan kehadiran dosen;
3. Penyediaan pengganti untuk dosen berhalangan hadir;
4. Pengaturan jadwal dosen secara transparan;
5. Peningkatan pengawasan di kelas;
6. Pelatihan dan penguatan kedisiplinan dosen;
7. Pengaturan penggunaan asistensi dosen;
8. Pengembangan sistem pembelajaran daring;
9. Penjadwalan materi dan pendampingan dosen;
10. Evaluasi berkala dan umpan balik mahasiswa.